

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Teori *Stewardship*

Teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini adalah *Stewardship Theory*, yang berkembang sebagai alternatif dari *Agency Theory*. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1991), yang menjelaskan suatu kondisi di mana para manajer termotivasi untuk bertindak semata-mata demi tercapainya tujuan utama organisasi (Maryono, 2022). Dalam konteks ini, aparatur desa bertindak sebagai *steward* yang dapat dipercaya untuk mengelola keuangan demi kesejahteraan masyarakat selaku *principal* (Christiawan et al., 2023). Hubungan kerja sama yang erat antara pengelola dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang optimal (Agustin et al., 2023). Komitmen organisasi yang tinggi dari para perangkat desa akan mendorong terciptanya pelayanan publik yang transparan dan maksimal (Anton et al., 2023).

Berdasarkan *Stewardship Theory*, aparatur desa yang berperan sebagai *steward* memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan desa secara akuntabel dan transparan demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi manajemen keuangan yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan

pengelolaan Dana Desa (Baihaqi et al., 2023). Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang partisipatif dan sesuai regulasi juga mencerminkan prinsip *stewardship* karena menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas utama dalam perencanaan anggaran desa (Tari & Atmadja, 2023). Selain itu, peran pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan memperkuat praktik *stewardship* agar pengelolaan APBDes berjalan efektif dan sesuai ketentuan, sehingga tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara optimal (Rahmiati et al., 2025).

2.1.2 Implementasi Manajemen Keuangan Desa

Manajemen keuangan desa merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan desa, yang berperan memastikan bahwa setiap sumber dana yang diterima dapat dikelola dan dimanfaatkan secara efektif guna mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wilanda et al., 2024). Manajemen keuangan desa mencakup beberapa tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai evaluasi penggunaan anggaran desa (Subrata, 2024). Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa perlu menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), salah satunya melalui akuntabilitas (Khanifah et al., 2022). Akuntabilitas mengharuskan setiap penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat dan pihak terkait (Wulandari & Al-Amin, 2025). Dengan demikian,

terbentuklah mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan berkelanjutan (Norta, 2024).

2.1.3 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) adalah dokumen perencanaan keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah desa sebagai pedoman penggunaan dana dalam melaksanakan fungsi pemerintah, penyelenggaraan operasional desa, serta pelaksanaan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Wibowo et al., 2024). Proses ini melibatkan tahapan mulai dari perencanaan hingga pengesahan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penyusunan APBDes bertujuan menghasilkan dokumen yang memiliki kekuatan hukum, sehingga menjamin kepastian rencana kegiatan yang mengikat Pemerintah Desa beserta seluruh pihak terkait untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, APBDes juga berfungsi menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah tertentu guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut (Susanto, 2022). Penyusunan APBDes harus mencerminkan kebutuhan prioritas pembangunan desa, berbasis partisipasi masyarakat, dan mengikuti regulasi pendanaan desa (Isnawati et al., 2024). APBDes juga menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam mengatur penggunaan anggaran agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan desa.

2.1.4 Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa

Keberhasilan pengelolaan Dana Desa adalah pemanfaatan dana secara efektif, efisien dan transparan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tingkat penyerapan dana desa yang sesuai dengan prioritas menjadi ukuran keberhasilan penggunaan dana desa dalam pembangunan desa (Taryani, 2023). Dalam pengelolaannya, perlunya perencanaan yang matang dalam pengelolaan Dana Desa agar tujuan pembangunan desa dapat tercapai dengan efektif (Liani et al., 2024). Besarnya pendapatan desa dari berbagai sumber harus dikelola secara benar dan transparan, sehingga aparatur desa dituntut memiliki pemahaman yang baik mengenai prosedur dan tata kelola keuangan (Septiana & Hermanto, 2021). Dengan diterapkannya kebijakan tersebut diharapkan dapat membuat pengelolaan dana desa akan semakin lebih efektif dan efisien dengan asas akuntabilitas dan transparan (Zaki et al., 2023).

2.1.5 Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades)

Pemerintah daerah berfungsi sebagai pembina dan pengawas utama penyelenggaraan pemerintahan desa (Jasin, 2025). Dalam pelaksanaannya, fungsi tersebut dijalankan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam melakukan

pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa, termasuk memberikan fasilitasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pemerintah daerah memegang peran penting dalam mengarahkan prioritas penggunaan Dana Desa guna memastikan terciptanya pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, sesuai yang diamanatkan oleh pemerintah pusat (Sara, 2021). Pemerintah daerah juga berperan sebagai penghubung antara kebijakan pusat dan kebutuhan lokal desa, sehingga mampu menjembatani perbedaan kapasitas institusional dan sumber daya manusia antar desa (Kamila et al., 2025). Selain itu, pemerintah daerah membantu desa dalam merencanakan dan menjalankan penggunaan Dana Desa serta melakukan pemeriksaan dan pemantauan secara rutin untuk memastikan anggaran digunakan sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pembina dan pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator dan penjamin agar penggunaan Dana Desa berlangsung partisipatif, transparan, dan akuntabel sehingga dana dapat dimanfaatkan secara optimal (Nurfaidah, 2025).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian sebelumnya, dengan tujuan untuk memperkuat hasil penelitian dan membandingkan dengan penelitian sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
Anisyah Martha Dilla, Isma Coryanata, (2023)	Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Pendamping Desa, Kompetensi Aparatur Desa, Kualitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Serta Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa	Variabel Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Pemerintah Daerah	Variabel Implementasi Manajemen Keuangan, Penyusunan APBDes, Objek Penelitian yaitu Desa Se-Kabupaten Brebes	1. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. 2. Kompetensi Pendamping Desa, Kompetensi Aparatur Desa, Kualitas Pengawasan BPD, dan Komitmen Pemerintah Daerah tidak berpengaruh signifikan.
Uul Thybah, Lingga Yuliana, Didin Hikmah Perkasa, (2024)	Implementasi Manajemen Keuangan Desa Madat Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas	Variabel Implementasi Manajemen Keuangan Desa	Variabel Penyusunan APBDes, Peran Pemerintah Daerah, Objek Penelitian yaitu Desa Se-Kabupaten Brebes	1. Sistem manajemen keuangan desa yang terstruktur 2. Transparansi berpengaruh pada kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi

Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
				3. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa
Duma Rahel Situmoran, (2021)	Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance	Variabel Pengelolaan Dana Desa	Variabel Implementasi Manajemen Keuangan, Penyusunan APBDes, Peran Pemerintah Daerah, Objek Penelitian yaitu Desa Se-Kabupaten Brebes	1. Transparansi dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa. 2. Akuntabilitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa.
Diva Yunia Cipta Sari, Setyaningsih SU, (2025)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Transparansi dan Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Terhadap Keberhasilan	Variabel Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa	Variabel Implementasi Manajemen Keuangan, Penyusunan APBDes, Peran Pemerintah Daerah, Objek Penelitian yaitu Desa Se-	1. Sistem pengendalian internal dan Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa. 2. Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan

Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
	Pengelolaan Dana Desa		Kabupaten Brebes	Desa (Siskeudes) tidak berpengaruh signifikan terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa.
Maulan Irwadi, Kemas Welly Angga Permana, (2021)	Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin	Variabel Pengelolaan Keuangan Desa	Variabel Implementasi Manajemen Keuangan, Penyusunan APBDes, Peran Pemerintah Daerah, Objek Penelitian yaitu Desa Se-Kabupaten Brebes	Kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Destiana Kurniawati, Kurniawati Mutmaina, (2024)	Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Keuangan Desa dan Pemanfaatan Teknologi	Variabel Pengelolaan Dana Desa	Variabel Implementasi Manajemen Keuangan, Penyusunan APBDes, Peran Pemerintah Daerah, Objek Penelitian	1. Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Keuangan Desa tidak memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas. 2. Kompetensi Perangkat

Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
	Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa		yaitu Desa Se-Kabupaten Brebes	Desa dan Pemanfaatan TI berpengaruh positif.
Hamid Mukti Wibowo, Indra Lila Kusuma, Sri Laksmi Pardanawati, (2024)	Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Desa Terhadap Realisasi Pengelolaan APBDES	Variabel Pengelolaan APBDes, Penyusunan APBDes	Variabel Implementasi Manajemen Keuangan, Peran Pemerintah Daerah, Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa Objek Penelitian yaitu Desa Se-Kabupaten Brebes	1. Perencanaan berpengaruh positif dan signifikan. 2. Pelaksanaan tidak berpengaruh signifikan. 3. Penatausahaan berpengaruh positif dan signifikan.
Elisa Rama Yanti, Wiralestari, Wiwik Tiswiyanti, (2023)	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa	Variabel Pengelolaan Keuangan Desa	Variabel Implementasi Manajemen Keuangan, Penyusunan APBDes, Peran Pemerintah Daerah, Objek Penelitian yaitu Desa	Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan.

Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
Sulis Septiani, Wirmie Eka Putra, Fitriani Mansur, (2025)	Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Melalui Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)	Variabel Pengelolaan Dana Desa	Se-Kabupaten Brebes Variabel Implementasi Manajemen Keuangan, Penyusunan APBDes, Peran Pemerintah Daerah, Objek Penelitian yaitu Desa Se-Kabupaten Brebes	1. Kompetensi Perangkat Desa dan Penggunaan Siskeudes berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas. 2. Peran Perangkat Desa tidak berpengaruh langsung terhadap Akuntabilitas.
Novelia Kiki Permatasari, Enjat Sudrajat, Asih Sunarsih, (2024)	Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Yang Dimediasi Oleh Indeks Pembangunan Manusia Dan Dimoderasi Oleh Akuntabilitas	Variabel Pengelolaan Dana Desa	Variabel Implementasi Manajemen Keuangan, Penyusunan APBDes, Peran Pemerintah Daerah, Objek Penelitian yaitu Desa Se-Kabupaten Brebes	1. Pengelolaan Dana Desa berpengaruh Positif dan Signifikan. 2. Akuntabilitas tidak mampu memoderasi hubungan tersebut.

Sumber: Diolah untuk penelitian, (2025)

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh implementasi manajemen keuangan desa terhadap keberhasilan pengelolaan Dana Desa

Implementasi manajemen keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan (Usri et al., 2025). Pengelolaan yang baik ditunjukkan melalui penyusunan anggaran realistis, pencatatan akurat, pengendalian yang ketat, serta pelaporan yang terbuka dan transparan (Pasaribu et al., 2023). Jika dikaitkan dengan prinsip keterbukaan, *Stewardship Theory* menegaskan bahwa kepala desa beserta aparat pemerintah desa menjalankan peran sebagai *steward*, yakni pengelola keuangan desa yang mengandalkan kompetensi sumber daya manusia yang dapat dipercaya untuk bertindak selaras dengan kepentingan publik. Melalui peran tersebut, mereka diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan tepat demi terciptanya kesejahteraan masyarakat (Christiawan et al., 2023). Proses ini merupakan langkah krusial dalam memastikan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap manajemen keuangan desa (Kawatu et al., 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Thybah (2024), menunjukkan bahwa implementasi manajemen keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan Dana Desa. Semakin baik pengelolaan keuangan maka semakin terarah

perencanaan dan realisasi anggaran desa. Selain itu, penelitian oleh Irwandi (2022) menyatakan bahwa penerapan manajemen keuangan desa yang dilakukan sesuai tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut pada akhirnya dapat mendukung keberhasilan pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Implementasi manajemen keuangan desa berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan Dana Desa.

2.3.2 Pengaruh penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terhadap keberhasilan pengelolaan Dana Desa

Penyusunan APBDes merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa dalam satu tahun yang ditetapkan melalui peraturan desa sesuai pedoman Bupati (Suawa et al., 2021). Tata kelola yang baik tercermin dari proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDes (Vinalia et al., 2023). Dalam perspektif *Stewardship Theory*, penyusunan APBDes mencerminkan tanggung jawab pemerintah desa sebagai *steward* (pengelola) untuk mengutamakan kepentingan publik melalui transparansi dan akuntabilitas anggaran sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat (Silooy et al., 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2024) menunjukkan bahwa Perencanaan sebagai tahap awal penyusunan APBDes berpengaruh positif dan signifikan terhadap Realisasi Pengelolaan APBDes. Selain itu, penelitian Situmorang (2021) menemukan bahwa transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa. Hasil tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan dan keterlibatan masyarakat dapat mendukung pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₂ : Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan Dana Desa.

2.3.3 Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) memoderasi pengaruh implementasi manajemen keuangan terhadap keberhasilan pengelolaan Dana Desa

Pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta fasilitasi terhadap pengelolaan keuangan desa agar berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah daerah berperan sebagai pengendali dan fasilitator dalam penerapan sistem manajemen keuangan yang efektif, sehingga setiap kebijakan dan kegiatan keuangan dapat terlaksana dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Sundanah et al., 2023). Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memberikan arahan terhadap

penentuan prioritas penggunaan Dana Desa agar pelaksanaannya sesuai dengan kebijakan yang telah diamanatkan oleh pemerintah pusat (Sara, 2021). Dalam *Stewardship Theory*, pemerintah daerah dipandang sebagai *steward* yang bertindak untuk kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi, sehingga perannya sebagai pengendali dan fasilitator pengelolaan keuangan menjadi penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas anggaran publik (Ice et al., 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Irwadi (2021) menunjukkan bahwa Kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Lebih lanjut, penelitian oleh Putra & Mansur (Putra & Mansur, 2025) juga menemukan adanya pengaruh positif kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa diperlukan untuk mendukung pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₃ : Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) memoderasi pengaruh implementasi manajemen keuangan desa terhadap keberhasilan pengelolaan Dana Desa.

2.3.4 Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) memoderasi pengaruh penyusunan APBDes terhadap keberhasilan pengelolaan Dana Desa

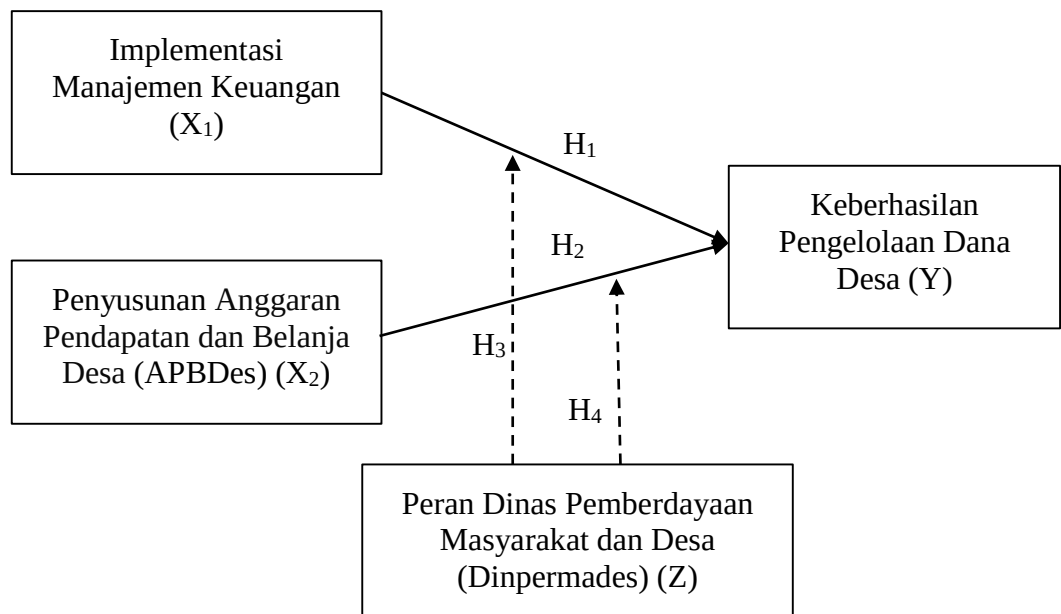
Pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) berperan dalam melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa, termasuk dalam penyusunan dan pelaksanaan APBDes. Keberhasilan pengelolaan Dana Desa sangat bergantung pada akuntabilitas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan agar anggaran dikelola secara transparan dan sesuai regulasi (Gasperz & Tibalia, 2023). Peran pemerintah daerah melalui pembinaan dan pengawasan juga dapat memperkuat implementasi anggaran desa (Tari & Atmadja, 2023). Dalam perspektif *Stewardship Theory*, pemerintah daerah dipandang sebagai *steward* yang memastikan pengelolaan Dana Desa dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga mendukung keterbukaan informasi dan keberhasilan pengelolaan Dana Desa (Agustina & Gunawan, 2025). Transparansi tersebut tercermin melalui kejelasan informasi, kemudahan akses, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan (Suciana et al., 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2024) menunjukkan bahwa perencanaan sebagai tahap awal dalam pengelolaan keuangan desa yang diwujudkan melalui penyusunan APBDes berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi pengelolaan APBDes.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Yanti (2023) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa, yang berarti keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₄ : Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) memoderasi pengaruh penyusunan APBDes terhadap keberhasilan pengelolaan Dana Desa.

2.4 Model Penelitian



Sumber: Data diolah oleh peneliti, (2025)

Gambar 2. 1 Model Penelitian